

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Anak dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar. Karena adanya aturan yang melindungi kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok dari berbagai gangguan akibat kejahatan yang dapat merugikan individu maupun kelompok dari berbagai gangguan akibat kejahatan yang dapat merugikan individu maupun kelompok tertentu.

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005. hlm. 1

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma perilaku terutama norma hukum, dimana dalam pergaulan manusia penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan adalah masalah sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat dimana si pelaku dan korban masing-masing adalah anggota masyarakat juga.

Dewasa ini bangsa Indonesia banyak menghadapi berbagai macam bentuk kejahatan seksual. Pelakunya tidak hanya laki-laki, akan tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga melakukan hal tersebut. Pelaku kejahatan seksual juga tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh anak-anak, begitu juga dengan para korbannya. Hal tersebut tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, melainkan kenyataan yang terlihat sekarang bahwa sudah banyak anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual yaitu baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun pada umumnya anak perempuan yang banyak menjadi korban dari kejahatan seksual yang sudah sangat meresahkan ini.

Kejahatan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi jika pelaku kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang pada hakikatnya ayah merupakan salah satu tempat berlindungnya seorang anak dari berbagai ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia.<sup>2</sup>

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah batasan anak, hanya menurut Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan batas usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 tahun.<sup>3</sup>

Adapun tujuan dari perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa :

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera”.

Sebagai anggota masyarakat yang sadar akan hukum kita wajib membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, terlebih kepada keluarga sendiri karna di dalam keluarga terdapat anak sebagai sasaran kejahatan yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan.

---

<sup>2</sup>Komnas Ham. *Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya*. Buletin Wacana, Edisi VII.

<sup>3</sup>Solahuddin. *KUHP, KUHP, KUHPdt*. Jakarta: Visimedia.2008. hlm. 16 dan 22.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan termasuk hal yang baru di kehidupan modernisasi ini. Semakin banyaknya jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa semakin banyak pula korban-korban berjatuh dengan segala bentuk kerugian dan penderitaan yang besar. Kerugian yang timbul dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu kerugian fisik dan nonfisik.<sup>4</sup>

Saat ini bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan *incest* (persetubuhan sedarah). Pada umumnya korban dari kejahatan ini adalah anak-anak, tidak hanya perempuan melainkan anak laki-lakipun tidak menutup kemungkinan untuk menjadi korban meskipun dalam kenyataannya anak-anak perempuan yang banyak menjadi korban dari kejahatan yang sangat keji ini. Kejahatan *incest* merupakan suatu kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung, paman, kakek atau saudara. Banyaknya tindak kejahatan *incest* yang terjadi di Negara ini yang sudah sangat meresahkan warga masyarakat. Salah satu diantara banyaknya kasus kejahatan ini adalah yang terjadi di Desa Sukapura Kecamatan Sragi, Lampung Selatan.

Kasus atas nama terdakwa Wistomo Bin Suharjo, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat secara pasti lagi antara Tahun 2007 sekira jam 23.20 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2012 bertempat di Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih

---

<sup>4</sup>J.E. Sahetapy. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Cet.I.* Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.1987.hlm.36.

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anaknya sendiri melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Selama kurang lebih 5 tahun terdakwa Wistomo bin Suharjo selalu memaksa anak kandungnya atau yang disebut saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Jika saksi korban menolak atau berontak, terdakwa selalu melakukan ancaman-ancaman yang membuat saksi korban merasa takut sehingga saksi korban menuruti permintaan terdakwa. Selanjutnya kasus ini terungkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Sragi sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan *incest* memiliki dampak yang tidak sederhana bagi korban, terlebih kejahatan tersebut dilakukan oleh ayah kandung sendiri yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan melindunginya dari bentuk kejahatan apapun. Tekanan kekecewaan, konflik dan kekhawatiran yang tidak teratasi, rasa takut yang berlebihan, panik, putus asa, perilaku yang tidak terkendali, kecemasan psikis dan *psichosis* seperti tidak mengacuhkan lingkungan sekitar, selalu dibayang-bayangi oleh hal-hal yang seolah-olah mengancam dirinya serta timbul rasa depresi yang kuat pada diri korban.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni. 1983. hlm. 44

Kejahatan *incest* ini membuat suatu pemikiran tentang sejauh mana fungsi keluarga bagi kelangsungan hidup untuk anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang di dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tumbuh kembangnya remaja.<sup>6</sup> Dengan kata lain, secara ideal perkembangan remaja akan optimal apabila mereka bersama keluarganya. Menurut Departemen Kesehatan RI : “Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan”.<sup>7</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan prioritas perhatian dari Negara untuk segera mengatasinya, karena anak-anak yang menjadi korban telah di rendahkan harkat dan martabatnya serta akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan selama hidupnya. Peranan Negara menjadi sangat penting karena Negara memiliki kewajiban menjaga, melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut dengan judul **“Analisis Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Dalam Rumah Tangga”**.

---

<sup>6</sup>Kristal Hati.*Perkosaan Incest*. Pada Hari Jumat Tanggal 31 Mei 2011.<http://raig-ner07.blog.friendster.com/> Pukul : 23:49.

<sup>7</sup>Afilla.*Pengertian Keluarga*. Pada Hari Jumat Tanggal 31 Mei 2013.<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-keluarga.html>. Pukul : 23: 11.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan di dalam rumah tangga dengan anak sebagai korban ?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut ?

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada hukum pidana guna untuk melihat upaya Analisis Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Dalam Rumah Tangga dengan lokasi penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Kalianda, Kejaksaan Negeri Kalianda dan Polres Lampung Selatan sehingga mengarah kepada pokok permasalahan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *incest* tersebut dengan anak sebagai korban.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana *incest* dengan korban anak tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka atau kajian pengembangan ilmu untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana *incest* pada anak dan bagaimana upaya penanggulangan yang tepat terhadap tindak pidana *incest* tidak hanya bagi penulis akan tetapi juga bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadi acuan bagi masyarakat pada umumnya serta para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah variable-variable yang merupakan karakteristik daripada gejala-gejala tertentu yang dapat menjadi kerangka acuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang pertama yang digunakan adalah teori faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan dan yang kedua adalah teori penanggulangan kejahatan. Melalui teori-teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

#### **a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2012. hlm. 124.

- a. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- b. Faktor lingkungan yaitu adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Menurut Bonger, bakat merupakan hal yang konstan atau tetap, dan lingkungan adalah faktor variabelnya dan karena itu juga dapat disebutkan sebagai penyebabnya. Pandangan bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks, hal tersebut menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun konflik internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya banyak orang yang kemudian mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.<sup>10</sup>

Pakar kriminologi Van S. Lambroso dengan teori Lambroso, yang menyebutkan sebab-sebab kejahatan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang. Sebab-

---

<sup>9</sup>Moeljatno.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta:Bina Aksara.2000. hlm. 36

<sup>10</sup> HMJ Sosiologi Unila.*Sosiologi Kriminalitas*.Pada Hari Senin Tanggal 21 Oktober 2013.  
<http://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas>. Pukul 22:27.

sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan secara sempurna kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang.<sup>11</sup>

#### b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>12</sup>

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu :

- 1) Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*).
- 2) Kebijakan di Luar Hukum Pidana (*Non Penal Policy*).

Marc Ancel menyatakan bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>13</sup> Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga

<sup>11</sup>*Ibid.* <http://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas>.

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010. hlm. 4.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 23.

merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana”.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).<sup>14</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “*Criminal Policy*” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. P Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Memerangi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).<sup>15</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan atau terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 28.

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 41-42.

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>16</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.<sup>17</sup>

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya.
- b. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.<sup>18</sup>
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Op cit. hlm. 132.

<sup>18</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta.:RajaGrafindo Persada.2011. hlm.12.

<sup>19</sup>Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.2011.hlm. 50.

- d. Persetubuhan Sedarah (*incest*) adalah persetubuhan antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga.<sup>20</sup>
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman terhadap dasar hukum mengenai pengertian kriminologi, tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian persetubuhan sedarah (*incest*), pengertian anak dan tindak pidana kesusilaan.

---

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 261.

### III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan ini yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai karakteristik responden, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan dengan anak di dalam rumah tangga dan upaya-upaya yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*).

### V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan terhadap permasalahan dalam penulisan ini dan saran-saran dari penulis sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dan pihak lainnya yang terkait dalam upaya menanggulangi tindak pidana *incest*.